

LAYANAN KONSULTASI

NO. 1	KOMPONEN 2	URAIAN 3
1.	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Perintah Perjalanan Dinas (TTD Oleh Pejabat Berwenang); 2. Surat Perintah Tugas (TTD Oleh Pejabat Berwenang); 3. Surat Rekomendasi Dari Provinsi bagi Kabupaten/Kota; dan 4. Bukti Registrasi/Barcode.
2.	Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> A. Mengajukan Permohonan Perijinan melalui Aplikasi SIOLA ula.kemendagri.go.id; dan B. Standar Operasional Prosedur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-Undangan.
3.	Waktu Penyelesaian	1 (satu) hari kerja
4.	Biaya/Tarif	Tidak dipungut biaya/gratis.
5.	Produk	Surat Perintah Perjalanan Dinas yang ditanda tangani oleh Pejabat ULA Kementerian Dalam Negeri.
6.	Pengelolaan Pengaduan	<ol style="list-style-type: none"> 1. http://kemendagri.lapor.go.id 2. Email: ula@kemendagri.go.id; 3. Telp.: (021) 3450038 Ext. 2635; (021)3521468; 4. Fax: (021) 3440402; 5. Kotak Saran; dan 6. Petugas Informasi Dan Pengaduan.